



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2025/PN Wng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**GIATMI**, bertempat tinggal di Pedongkelan No. 37, RT. 15, RW. 16, Kel. Kapuk, Kec.

Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Alamat Domisili : Gayam, RT. 01, RW. 09,

Desa Pijiharjo, Kec. Manyaran, Kab.Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai

#### **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 22 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 23 Mei 2025 di bawah Register Perkara Nomor 113/Pdt.P/2025/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama "GIATMI", lahir di Wonogiri pada 19 Maret 1967, Anak Kesatu Perempuan dari Seorang Ibu WIJI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat dibuktikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LT-29012016-0110 dengan Nama "GIATMI" yang dikeluarkan di Jakarta Barat tertanggal 29 Januari 2016;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama SUGIMIN memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
  - IIM PUTRA ADITAMA Lahir di Wonogiri pada tanggal 30- 12-1988;
  - DINDA SUCI RAMADHANI Lahir di Jakarta pada tanggal 01- 02-1996;
4. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

Hal 1 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 3173015903670007;
  - 4.2. Surat Keterangan Domisili Pemohon No: 400.12.3.1/190;
  - 4.3. Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3173012504120062;
  - 4.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LT-29012016-0110 Nama Pemohon tertulis dan tercatat GIATMI;
  - 4.5. Kutipan Akta Nikah No. 152/123/VIII/1987 nama Pemohon tertulis dan tercatat GIYATMI;
  - 4.5. Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon Nomor: 6434/U/JT/1996 atas nama DINDA SUCI RAMADHANI dan nama Ibu (Pemohon) tertulis dan tercatat GIYATMI;
  - 4.7. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nama Pemegang Hak (Pemohon) tertulis GIYATMI;
  - 4.8. Surat Keterangan Satu Orang yang sama dari Kepala Desa Pijiharjo No. 400.12.2/191;
  5. Bahwa oleh karena terdapat penulisan/pencatatan nama Pemohon yang berbeda-beda maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama "GIATMI dan/atau GIYATMI" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;
  6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus persyaratan administrasi kependudukan Pemohon dan menyamakan dokumen lainnya;
  7. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri, sesuai dengan kewenangan Absolute dan kewenangan Relative dari permohonan a quo berdasarkan pasal 1 angka 17 jo.pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal 2 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa seorang Perempuan, lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Maret 1967, bernama: "GIATMI dan/atau GIYATMI";  
MERUPAKAN SATU ORANG YANG SAMA yaitu Pemohon;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173015903670007 atas nama Giatmi tertanggal 24-06-2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Keterangan domosili No. 400.12.3.1/190 tanggal 20-05-2025 atas nama Giatmi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kepala Keluarga no 3173012504120062 atas nama Sugimin tertanggal 02-08 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kelahiran, No 3173-LT-29012016-0110 tanggal 29 Januari 2016 atas nama Giatmi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah No 152.123 VIII 1967 tertanggal 17 April 2025 antara Sugimin dengan Giatmi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6434/U/JT/1996 atas nama Dinda Suci Ramadhani tertanggal 16 Maret 1996, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah no -- tanggal -- atas nama Giatmi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama atas nama Giatmi No 400.12.2/191 tanggal 20 Mei 2025, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

*Hal 3 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedongkelan No 37 Rt. 15, Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dan sekarang berdomisili di Gayam RT.01, RW.09, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
  - bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sugimin secara sah;
  - bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia dan dari pernikahan Sugimin dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama IIM PUTRA ADITAMA dan DINDA SUCI RAMADHANI;
  - bahwa Pemohon Ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yaitu GIATMI dan/atau GIYATMI adalah nama satu orang yang sama;
  - bahwa nama kecil Pemohon adalah Giatmi, namun nama panggilan Pemohon di kampungnya adalah Giyatmi sehingga dalam buku nikah Pemohon tertulis nama Giyatmi;
  - bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama Pemohon tersebut akan digunakan untuk kepentingan dalam mengurus sertipikat tanah milik Pemohon yang dimakan Rayap di BPN Wonogiri;
  - bahwa dalam surat keterangan Pendaftaran tanah di BPN sertipikat tanah milik Pemohon tertulis Giyatmi, oleh karena berbeda dengan KTP milik Pemohon yang tertulis Giatmi, maka Pemohon mengajukan persamaan nama ini;
  - bahwa dalam dokumen Pemohon yang namanya berbeda yaitu:
    - Dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
    - Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Hal 4 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Nama Pemohon tertulis GIATMI;
- Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Sugimin;
  - Kutipan Akta Kelahiran Dinda Suci Ramadhani;
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

Nama Pemohon tertulis GIYATMI;

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Putri Dea Ayuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pedongkelan No 37 Rt. 15, Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, dan sekarang berdomisili di Gayam RT.01, RW.09, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sugimin secara sah;
- bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia dan dari pernikahan Sugimin dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama IIM PUTRA ADITAMA dan DINDA SUCI RAMADHANI;
- bahwa Pemohon Ke Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon yaitu GIATMI dan/atau GIYATMI adalah nama satu orang yang sama;

Hal 5 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama kecil Pemohon adalah Giatmi, namun nama panggilan Pemohon di kampungnya adalah Giyatmi sehingga dalam buku nikah Pemohon tertulis nama Giyatmi;
- bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama Pemohon tersebut akan digunakan untuk kepentingan dalam mengurus sertipikat tanah milik Pemohon yang dimakan Rayap di BPN Wonogiri;
- bahwa dalam surat keterangan Pendaftaran tanah di BPN sertipikat tanah milik Pemohon tertulis Giyatmi, oleh karena berbeda dengan KTP milik Pemohon yang tertulis Giatmi, maka Pemohon mengajukan persamaan nama ini;
- bahwa dalam dokumen Pemohon yang namanya berbeda yaitu:

- Dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Kartu Keluarga atas nama Pemohon;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Nama Pemohon tertulis GIATMI;

- Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Sugimin;
- Kutipan Akta Kelahiran Dinda Suci Ramadhani;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

Nama Pemohon tertulis GIYATMI;

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Hal 6 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama: "GIATMI", dan/atau "GIYATMI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat Keterangan Domisili tertanggal 20 Mei 2025 menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Gayam RT.01, RW.09, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, yang mana sebelumnya Pemohon bertempat tinggal di Pedongkelan No 37 Rt. 15, Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, (vide bukti P-1) dan (vide bukti P-3), yang menurut keterangan saksi Rahayu, dan Saksi Putri Dea Ayuni bahwa untuk sementara Pemohon menetap/berdomisili di Gayam RT.01, RW.09, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, sehubungan untuk mengurus permohonan persamaan nama yang mana memang Pemohon merupakan penduduk asli Wonogiri yang telah tinggal di Jakarta Barat, Pemohon berdomisili di Wonogiri bermaksud untuk mengurus segala persyaratan administrasi persamaan nama Pemohon guna sebagai persyaratan untuk mengurus sertipikat Pemohon yang sudah rusak akibat dimakan rayap;

Menimbang, bahwa Domisili adalah terjemahan dari domicile atau woonplaats yang artinya tempat tinggal. Menurut sri soedewi Masjchoen sofwan domisili atau tempat kediaman itu adalah "tempat di mana seseorang dianggap hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya juga meskipun kenyataannya dia tidak di situ";

Menimbang, bahwa menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tempat kediaman itu seringkali ialah rumahnya, kadang-kadang kotanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang dianggap selalu mempunyai tempat tinggal di mana ia sehari-harinya melakukan kegiatannya atau di mana ia berkediaman pokok. Kadang-kadang menetapkan tempat kediaman seseorang itu sulit, karena selalu berpindah-pindah (banyak rumahnya). Untuk memudahkan hal tersebut dibedakan

Hal 7 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tempat kediaman hukum (secara yuridis) dan tempat kediaman yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) macam domisili yaitu :

- a. Tempat tinggal sesungguhnya yaitu tempat yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang seumumnya. Tempat tinggal sesungguhnya dibedakan antara:
  - i. Tempat tinggal sukarela/bebas yang tidak terikat/tergantung hubungannya dengan orang lain;
  - ii. Tempat tinggal yang wajib/tidak bebas yaitu yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain;
- b. Tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Tempat tinggal yang dipilih ini untuk memudahkan pihak lain atau untuk kepentingan pihak yang memilih tempat tinggal tersebut;

Tempat tinggal yang dipilih ada dua macam yaitu:

- i. Tempat kediaman yang dipilih atas dasar undang-undang misalnya dalam hukum acara dalam menentukan waktu eksekusi dari vonis;
- ii. Tempat kediaman yang dipilih secara bebas misalnya dalam melakukan pembayaran memilih kantor notaries (menurut sri soedewi M. Sofwan);

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan kediaman utamanya. Dalam hal seseorang tidak mempunyai tempat kediaman utama maka tempat tinggal dimana ia benar-benar berdiam adalah tempat tinggalnya, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda P-2, P-1 dan P-3 tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon kembali lagi ke tempatnya berasal yaitu sehubungan untuk mempermudah persyaratan administrasi yang dibutuhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini berdiam di Gayam RT.01, RW.09, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1);

Hal 8 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga atas nama Pemohon (bukti P-3);
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4);  
Nama Pemohon tertulis GIATMI;
- Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Sugimin (bukti P-5);
- Kutipan Akta Kelahiran Dinda Suci Ramadhani (bukti P-6);
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (bukti P-7);

Nama Pemohon tertulis GIYATMI;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor:400.12.2/191, tertanggal 20 Mei 2025, yang diketahui oleh Ribut Sulastri, Kepala Desa Pijiharjo, yang menerangkan bahwa "GIATMI", dan/atau "GIYATMI" adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan penulisan nama di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan hal tersebut menjadi hambatan bagi Pemohon dalam urusan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama "GIATMI", dan/atau "GIYATMI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "GIATMI", dan/atau "GIYATMI" adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah untuk memperlancar urusan administrasi Pemohon yang akan digunakan untuk memperbaiki sertifikat tanah milik Pemohon yang telah rusak dimakan rayap;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Hal 9 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam surat-surat bukti Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktepatan Pemohon saat mengurus surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama "GIATMI", dan/atau "GIYATMI", yang lahir di Wonogiri pada tanggal 19 Maret 1967, adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kartinem.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Hal 10 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng



Biaya-biaya

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 144.500,00

(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal 11 dari 11, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PN. Wng